



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIN EMBRON Bin ADDOL;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Kal-kal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan 2. Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/154/XII/RES.1.8/2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 beserta kuncinya
 - 2) 1 (satu) buah plat nomor M-5042-HL
 - 3) 1 (satu) buah Holder/Penahan HP sepeda motor
(dikembalikan kepada Saksi ABDUL HALIM sedangkan kunci dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna abu-abu
(dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di halaman rumah Ibu Terdakwa yang terletak di Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang menerima telepon dari FAUSI Alias USI (DPO). Saat itu FAUSI Alias USI (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosing JFN1E1012879 yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. FAUSI Alias USI (DPO) mengatakan *"yak engkok olle motor min, ejuelah ke hedeh gelem enjek?"* (ini Saya dapat sepeda motor Min, mau dijual ke kamu kamu mau? Kemudian Terdakwa menjawab *"poko'en genna"* (pokoknya aman). dijawab kembali oleh FAUSI Alias USI *"wes aman jeu"* (sudah aman jauh). Kemudian Terdakwa berkata *"ow yehla lok papah kor la aman, mintah berempah hedeh?"* (ow ya sudah gak apa-apa yang penting aman, minta berapa kamu?) Lalu FAUSI Alias USI (DPO) menjawab *"wesla apah ca'en deggik, engkok bik been la gampang min, ketemoh kon ummik en beih Min"* (sudahlah apa kata nanti, saya sama kamu kan gampang min, ketemu di rumah umikmu saja Min) Dan Terdakwa menjawab *"yeh lok papah"* (ya sudah gak apa-apa) dan Terdakwa langsung menutup telponnya;
- Selanjutnya sekira dua puluh menit kemudian masih di hari dan tanggal yang sama, FAUSI Alias USI (DPO) tiba di rumah Ibu Terdakwa yang terletak di Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan Saksi IMAM SAFII Alias PA'I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut. Lalu Terdakwa menemui FAUSI Alias USI (DPO) untuk melakukan pembelian sepeda motor merek Honda Beat tersebut yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan sedangkan Saksi IMAM SAFII Alias PA'I menunggu di luar rumah Terdakwa. Kemudian FAUSI Alias USI (DPO) melepaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang terpasang pada bagian depan dan belakang sepedamotor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui orang identitas sepeda motor tersebut. Lalu FAUSI Alias USI (DPO) meminta uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembayaran dengan mengatakan “*ya wes la engkok mintaah DP nah*” (Ya sudah Saya minta DPnya) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FAUSI Alias USI (DPO);

- selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa dihubungi lagi oleh FAUSI Alias USI (DPO) melalui telepon meminta sisa pembayaran pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “*been andik pesse pole? engkok mintaah 700, mareh jiah la wes min sajianh cokop*” (kamu punya uang lagi? Saya minta 700 ribu habis itu sudah cukup Min, segitu cukup). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ribu rupiah) tersebut kepada FAUSI Alias USI (DPO) saat FAUSI Alias USI (DPO) tiba di rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi ABDUL HALIM yang masih merupakan kerabat Terdakwa kehilangan sepeda motor dengan merek, type dan warna yang sama. Selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal kebenaran kabar tersebut kepada FAUSI Alias USI (DPO) dan FAUSI Alias USI (DPO) membenarkannya. Setelah Terdakwa memastikan bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari FAUSI Alias USI (DPO) adalah sepeda motor milik Saksi ABDUL HALIM yang hilang, Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dan meminta FAUSI Alias USI (DPO) mencari pembeli;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) berangkat menuju rumah ROSI (DPO) yang terletak di Kampung Satoan Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL HALIM tersebut. Sesampainya di depan rumah ROSI (DPO),Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut diatas kepada ROSI (DPO) di depan sebuah gardu yang berada di depan rumah ROSI (DPO). Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) bersepakat dengan ROSI (DPO) menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosing JFN1E1012879 dari FAUSI Alias USI (DPO) yang patut diduga diperoleh dari kejahatan adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAIRUL ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adik kandung saksi yang bernama ROSI (DPO) membeli sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022 setelah magrib sekira pukul 18.00 WIB adik saksi yang bernama ROSI (DPO) datang sendirian ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol kemudian sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nopol yang diparkir oleh adik saksi yang bernama ROSI (DPO) di halaman rumah saksi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut disita dari saksi karena berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa lubang kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum mengetahui keberadaan ROSI (DPO);
- Bahwa setahu saksi, ROSI (DPO) mendapatkan sepeda motor tersebut dari FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa ROSI (DPO) adik saksi kenal dengan FAUSI Alias USI (DPO) di penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. IMAM SAFII alias PA'I bin M. MUNADI, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di halaman sebuah rumah milik saksi ABDUL HALIM yang beralamat di Dsn. Kalkal Ds. Pangolongan Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip warna kuning Nopol lupa dengan ciri-ciri sekok depan warna kuning dan terdapat wadah HP yang menyangkut di spion sebelah kiri yang lainnya standar seperti dari dealer;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Lupa milik saksi ABDUL HALIM tersebut bersama dengan FAUSI alias USI (DPO);
- Bahwa peran saksi yakni mengawasi situasi sekitar dengan posisi saksi jongkok duduk di samping jalan turunan menuju ke rumah sambil melihat ke arah timur dan barat mengawasi orang yang lewat, saat FAUSI alias USI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL HALIM tersebut;
- Sedangkan peran FAUSI alias USI (DPO) yakni eksekutor / mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL HALIM yang berada di halaman rumah saksi ABDUL HALIM, Kemudian menuntun ke tempat penggilingan padi yang berada di seberang rumah saksi ABDUL HALIM, selanjutnya membakar kabel starter hingga terkelupas kemudian digabungkan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa cara saksi dan FAUSI alias USI (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi berada di rumahnya ditelfon oleh FAUSI alias USI (DPO) bilang "yak kannak melleh pulsa / kesini beli pulsa", Kemudian saksi menjawab "ayo norok ngkok / ayo saya ikut", Kemudian saksi jalan kaki menuju ke rumah FAUSI alias USI, sesampai di rumah FAUSI alias USI (DPO), saksi diajak oleh FAUSI alias USI (DPO) jalan kaki menuju ke rumah RIZAL untuk membeli pulsa, saat kembali dari perjalanan pulang di tengah perjalanan FAUSI alias USI (DPO) berkata kepada saksi "wak motor kalak / itu sepeda motor ambil" sambil menunjuk ke sepeda motor Honda Beat milik saksi ABDUL HALIM yang terparkir di halaman rumahnya tersebut. Kemudian saksi menjawab "ngkok tokang jege beih ZI / saya yang menjaga / mengawasi aja ZI", Lalu FAUSI alias USI (DPO) menjawab "iyeh hedeh tokang jegeh beih / iya kamu yang menjaga / mengawasi saja". Kemudian saksi dan FAUSI alias USI (DPO) berjalan menuju ke rumah saksi ABDUL HALIM lewat sebelah utara rumah / belakang rumah sedangkan rumah saksi ABDUL HALIM menghadap ke selatan kemudian FAUSI alias USI (DPO) bilang "been dentek dinak, ngkok se ngalak ah / kamu tunggu sini saya yang mengambil sepeda motor". Kemudian saksi menunggu di jalan di depan rumah saksi ABDUL HALIM / disisi selatan rumah sambil melihat situasi sekitar dan apabila terdapat warga yang melihat Saksi bersiul sebagai kode saksi dan FAUSI alias USI (DPO) apabila terpegok warga. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut FAUSI alias USI (DPO) menuntun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dari halaman rumah menuju ke tempat penggilingan padi yang berada di seberang rumah saksi ABDUL HALIM yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter, dalam keadaan mesin sepeda motor mati kemudian saksi ikut menuju ke tempat penggilingan padi tersebut. Selanjutnya FAUSI alias USI (DPO) tersebut berupaya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar lapisan kabel starter hingga terkelupas dan kelihatan tembaganya lalu digabungkan dua kabel menjadi satu hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah hidup saksi pergi meninggalkan tempat tersebut berboncengan dengan FAUSI alias USI (DPO);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah FAUSI alias USI (DPO) merusak rumah kunci motor atau tidak;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan FAUSI alias USI (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk di jual kepada AMIN;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, saksi dan FAUSI alias USI (DPO) masuk ke rumahnya ibunya Terdakwa, Kemudian FAUSI alias USI (DPO) bilang kepada saksi *"mbik UMI berikin pesse sejutah duratos, deremmah ebegieh ta?setuju been? / sama ibunya AMIN dikasih uang satu juta dua ratus, bagaimana setuju kamu? saksi menjawab "denbeden terserah hedeh / terserah kamu."* kemudian Terdakwa memberikan uang kepada FAUSI alias USI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada FAUSI alias USI (DPO) sebagai DP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu FAUSI alias USI (DPO) bersama Terdakwa mencopot plat nomor yang terpasang di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi ABDUL HALIM tersebut dibagian depan dan belakangnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan FAUSI alias USI (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi ABDUL HALIM yang saksi ambil bersama FAUSI Alias USI (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan FAUSI alias USI (DPO) tidak izin kepada saksi ABDUL HALIM saat akan mengambil sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. ABDUL HALIM, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL Noka : MH1JFN115EK020242 Nosin : JFN1E1013879;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yakni Terdapat Holder / penahan HP yang di kaitkan di spion sebelah kiri dan lainnya standar seperti dari dealer;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL Noka : MH1JFN115EK020242 Nosin : JFN1E1013879 yang diambil Terdakwa yakni milik saksi sendiri dan atas nama saksi sepeda motor tersebut pemberian kakak saksi;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor milik saksi, awalnya yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi berada di pasar Ds. Tonaan Kec. Burneh Kab. Bangkalan saksi melihat anak saksi ARFAN mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli jajanan kemudian setelah membeli jajanan anak saksi tersebut pulang kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi pulang ke rumah lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL sudah tidak ada di rumah lalu saksi bertanya kepada anak saksi "motornya dimana FAN?" kemudian ARFAN menjawab "depan dapur pa?" saksi menjawab "mana motornya gada?" ARFAN menjawab "ada disitu pa" saksi menjawab "mana FAN gada" kemudian ARFAN keluar rumah dan mengecek bersama saksi bahwa menurut ARFAN tersebut sepeda motor diparkir di halaman di depan dapur rumah saksi kemudian saksi lihat bersama dengan ARFAN bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada di halaman depan dapur di rumah saksi kemudian saksi bersama dengan ARFAN mencari disekitar rumah saksi namun tidak ketemu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi yang bernama ARFAN tidak hadir di persidangan karena saat ini sedang sekolah di Bali;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada pukul 09.00 WIB setelah Anak saksi menggunakannya;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut hilang diambil orang tidak dikenal tersebut saksi berada di Pasar Ds. Tonaan Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut anak saksi ARFAN sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di depan dapur halaman rumah menghadap ke utara dengan posisi terkunci setir dan setir menghadap ke kiri standar samping, kemudian terkunci setir dan penutup rumah kunci kontak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi sudah melihat sepeda motornya di Polres Bangkalan, saksi melihat bahwa ada kerusakan yakni rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti kunci yang ditunjukkan di persidangan adalah bukan kunci sepeda motor milik saksi;
- bahwa barang bukti plat nomor yang lepas yang ditunjukkan di persidangan adalah plat nomor milik saksi;
- Bahwa barang bukti holder Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah holder Handphone milik saksi yang ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi telah mencoba jalan damai dengan mendatangi orang tua Terdakwa dan meminta sepeda motor milik saksi nantinya saksi akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa jika mengembalikan sepeda motor saksi, namun tidak ada itikad baik Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi IMAM SYAFII dan FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekira pukul 09.30 wib, di halaman rumah Ibu Terdakwa alamat Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa posisi IMAM SYAFII als. PAI saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian dengan FAUSI Alias USI (DPO) yakni berada di luar rumah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa dengan FAUSI Alias USI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena menurut FAUSI Alias USI (DPO), dirinya mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama dengan IMAM SYAFII als. PAI pada hari itu juga, sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekira 08.30 wib di sebuah rumah namun alamatnya Terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kondisi / keadaan terakhir rumah kunci kontak dalam keadaan rusak, spion dilepas berada di dalam jok, dan plat nomor saat berada di sebuah rumah tersebut dilepas dan diletakkan di dalam jok oleh FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa menurut FAUSI Alias USI (DPO), rusaknya rumah kunci kontak tersebut dikarenakan dirusak oleh FAUSI Alias USI (DPO) menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari FAUSI Alias USI (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa barang bukti plat nomor yang lepas yang ditunjukkan di persidangan adalah plat nomor yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut setelah dilepaskan oleh FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa barang bukti holder Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah holder Handphone yang ada di sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa karena Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor adalah saksi ABDUL HALIM, sehingga Terdakwa takut dicurigai sebagai pencurinya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa meminta FAUSI Alias USI (DPO) untuk mencari pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada ROSI (DPO).

- Bahwa ROSI (DPO) tinggal di daerah Pejagan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah plat nomor M-5042-HL;
- 1 (satu) buah Holder/Penahan HP sepeda motor;
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di halaman rumah Ibu Terdakwa yang terletak di Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL dari saksi IMAM SYAFII dan FAUSI Alias USI (DPO) hasil kejahatan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ABDUL HALIM kehilangan sepeda motor dengan merek, type dan warna yang sama, karena takut dicurigai sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dan meminta FAUSI Alias USI (DPO) mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) berangkat menuju rumah ROSI (DPO) yang terletak di Kampung Satoan Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi ABDUL HALIM tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama AMIN EMBRON Bin ADDOL dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*);
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*);
4. Penadahan (*heling*);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, megangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* ditejemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di halaman rumah Ibu Terdakwa yang terletak di Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 dari saksi IMAM SYAFI'I Alias PA'I dan FAUSI Alias USI (DPO). Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatann pencurian karena tanpa dokumen-dokumen bukti kepemilikan sepeda motor dan lubang kunci sepeda motor dalam keadaan rusak, selain itu Terdakwa mendengar sendiri dari FAUSI Alias USI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut dicuri FAUSI Alias USI (DPO) dengan cara merusak lubang kunci. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian selang beberapa hari Terdakwa mengetahui bahwa saksi IMAM SYAFI'I Alias PA'I dan FAUSI Alias USI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dari saksi ABDUL HALIM, sehingga Terdakwa takut dicurigai kemudian Terdakwa meminta FAUSI Alias USI (DPO) mencari pembeli. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) berangkat menuju rumah ROSI (DPO) yang terletak di Kampung Satoan Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut. Sesampainya di depan rumah ROSI (DPO), Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut diatas kepada ROSI (DPO) di depan sebuah gardu yang berada di depan rumah ROSI (DPO). Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) bersepakat dengan ROSI (DPO) menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan penjualan sepeda motor kepada ROSI (DPO) namun perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 dari FAUSI Alias USI (DPO) yang diketahuinya atau setidaknya dapat diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebab lubang kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual di bawah harga pasaran, selain itu Terdakwa mendengar sendiri dari FAUSI Alias USI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut dicuri FAUSI Alias USI (DPO) dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah plat nomor M-5042-HL;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Holder/Penahan HP sepeda motor;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ABDUL HALIM, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL HALIM sedangkan kuncinya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna abu-abu;

yang telah dipergunakan sebagai sarana kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN EMBRON Bin ADDOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 beserta kuncinya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor M-5042-HL;
 - 1 (satu) buah Holder/Penahan HP sepeda motor;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ABDUL HALIM sedangkan kuncinya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bkl